

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN SANTET DAN SIHIR DI INDONESIA PADA SAAT INI DAN MENDATANG

A. Santet dan Sihir Dalam Praktek

1. Hasil wawancara dengan Aparat Penegak Hukum (hakim) yang bernama Goenawan Wanaradja, SH, yang bertugas di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa narasumber tidak mempercayai adanya santet dan tidak setuju dengan adanya santet. Menurutnya sampai saat ini belum pernah ada yang mengadili kasus santet. Namun mengenai orang-orang yang menghakimi pelaku santet pernah ada itu pun sangat jarang. Menurut narasumber kejahatan santet merupakan tindak kejahatan yang sangat sulit dalam hal pembuktiannya, oleh karena itu Beliau tidak setuju apabila masalah santet dimasukan dalam perundang-undangan karena dimasukan ataupun tidak masalah santet ini sama-sama akan meresahkan masyarakat. Sebab bila masalah santet ini dimasukan dalam undang-undang maka dikhawatirkan akan menimbulkan kebencian, fitnah terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku santet. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa santet bukanlah menjadi masalah hukum, namun menjadi masalah para ulama dalam hal penanggulangannya. Tetapi jika tetap dimasukan dalam undang-undang maka sebaiknya dimasukan dalam delik materiil. Dalam hal pencegahan masalah santet ini perlu adanya beberapa pendekatan, baik pendekatan

secara sosiologis, pendekatan secara agama, pendekatan secara moral dan pendekatan dari para aparat penegak hukum.

Berbeda dengan hasil wawancara diatas, Pakar hukum Pidana Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, dia mengatakan bahwa bisa saja undang-undang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah gaib/supranatural sepanjang buikan substansi gaibnya atau akibat-akibat lainnya yang bersifat gaib.

Hukum mendasarkan pada pembuktian logis yuridis, tidak berdasarkan pada dugaan dan rekaan manusia. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus benar-benar memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa yang didasarkan pada minimal dua alat bukti. Sesuatu yang masih samar dari sisi logika tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Lebih-lebih hukum tidak boleh berdasarkan pada pembuktian atas sesuatu yang dinilai sebagai takhayul seperti masalah santet ini.

2. Hasil wawancara dengan Paranormal bernama Deden Setiawan, yang bertempat tinggal di Lembang Jawa Barat.

Menurut beliau santet terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Santet yang berkembang di daerah Pesisir Utara Pulau Jawa

Yaitu santet yang bertujuan untuk merusak rumah tangga atau menjatuhkan karir orang lain. Santet ini memakai media rambut korban yang disimpulkan, atau tanah kuburan seorang wanita yang belum menikah dan meninggal pada

tanggal 14 bulan purnama. Biasanya orang yang ingin menyantet disebabkan karena dendam atau adanya persaingan.

b. Santet yang berkembang didaerah Selatan Pulau Jawa

Berbeda dengan santet dipesisir Pulau Jawa, di daerah ini biasanya media yang digunakan adalah boneka atau sering disebut Voodoo, yaitu boneka yang berisi sabut kelapa yang telah direndam oleh darah dengan memakai ritual-ritual tertentu. Santet ini banyak berkembang didaerah Cisolok, Sukabumi.

Bila seseorang terkena santet, sebenarnya masih bisa disembuhkan paling lambat empat hari setelah terkena santet, yang biasanya ditandai dengan perut yang membesar. Korban dapat disembuhkan dengan memakai doa-doa. Namun menurut narasumber ada jenis santet yang sulit bahkan hamper tidak bisa disembuhkan, yaitu teluh Genggong. Teluh ini hamper sudah tidak ada dimasa sekarang ini, yang dapat menguasai jenis teluh ini hanyalah orang/dukun yang berilmu tinggi. Jika terkena teluh ini korban dapat meninggal dunia hanya dalam hitungan jam saja. Teluh genggong menggunakan media bola api, yang merupakan hasil kerjasama dan perjanjian dengan bangsa jin, apabila sang pelaku santet melanggar perjanjian tersebut maka dia sendirilah yang akan merasakan akibatnya.

Menurut narasumber, akibat-akibat dari santet dapat berupa kematian, sakit yang menahun, dan luka-luka pada korban. Namun hal tersebut dapat dicegah apabila si korban langsung mendatangi orang yang dapat menangkal santet tersebut.

Menurut narasumber ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang dukun santet, yaitu :

1. Calon dukun santet dilarang mandi selama dua bulan dan diasingkan di hutan yang jauh dari keramaian;
 2. Membaca ritual-ritual, dan menggunakan camani atau darah ayam hitam;
 3. Tawajuk, yaitu transfer kekuatan dari sang guru
 4. Candra dimuka, yaitu penggodokan tahap akhir untuk mempelajari ilmu santet, kemudian dia kan memperoleh sabut kelapa yang telah direndam dengan darah sebagai media untuk melakukan santet.
3. Wawancara dengan Pakar Hukum Islam yaitu Prof. Abdurrahman Dosen Pascasarjana Universitas Islam Bandung.

Menurut Beliau santet dapat menimbulkan fitnah terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Selain itu untuk melakukan santet harus mengenal antara pelaku santet dengan korbannya. Berdasarkan kasus yang terjadi di daerah Cianjur Selatan pada tahun 1970-an pernah terjadi peristiwa yang diduga sebagai santet, namun akhirnya tidak terbukti, karena ternyata korban bukan terkena santet namun terkena racun dari orang yang dendam kepadanya, melalui rokok korban yang telah dimasukan racun didalamnya itulah berakibat korban mengalami kesakitan yang menahun karena pada saat itu belum ditemukan obatnya.

Apabila dikaji dengan menggunakan Hukum Pidana Islam, maka kejahatan santet ini dapat dikategorikan ke dalam kejahatan Ta'zir.

4. Wawancara dengan Ahli Hukum Islam, Deddy Effendy, SH., MH. Dosen Fakultas Hukum Unisba

Pada dasarnya beliau percaya akan adanya santet. Hal ini didasarkan adanya dua golongan jin, yaitu jin Kafir dan Jin Islam dan orang yang mempelajari dan mempraktekan kejahatan santet ini termasuk golongan jin kafir sera Beliau berpendapat bahwa kejahatan santet termasuk dalam kategori kejahatan Qisas.

Selain hasil wawancara tersebut, penulis pun mencoba menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Dari hasil kuesioner tersebut diketahui bahwa 85% dikalangan masyarakat yang mempercayai adanya praktek santet tersebut. Sedangkan masyarakat yang setuju bahwa santet termasuk ke dalam kejahatan berat sekitar 75%. Sekitar 80% masyarakat setuju jika penanggulangan santet dimasukkan kedalam delik formal dan 20% masyarakat berpendapat lebih baik masuk delik materiil saja. Sedangkan masalah pemberian hukuman sekitar 70% masyarakat setuju apabila pelaku santet dijatuhi hukuman melalui hukum islam dan hukum adat dan 30% tidak setuju terhadap kedua hukuman tersebut.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut, pendapat masyarakat banyak kesamaan dengan pendapat penulis tentang keberadaan santet, pengkategorian santet yang masuk kedalam kejahatan berat dan masuk kedalam delik formal.

B. Beberapa Sumber Hukum Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Kasus

Sihir dan Santet

1. Sumber Hukum Pidana Positif

Didalam KUH Pidana yang berlaku sekarang ini ada ketentuan mengenai masalah yang berhubungan dengan yang gaib, yaitu Pasal 545 yang berbunyi:

- 1. Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya, untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh rupiah.*
- 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.*

Dalam Pasal 546 KUHP yang berbunyi :

- 1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;*
- 2. Barangsiapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.*

Dalam Pasal 547 KUHP berbunyi :

“Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman, “*Nullum Dilektum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” (*Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege*), merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu yang memberi batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.

Dalam asas ini tiada suatu perbuatan yang boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum hanya boleh menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Dalam sejarah hukum Barat, Revolusi Perancis mentasbih hak-hak individu sebagai suatu basis bagi legalitas. Hakim-hakim sebelumnya memiliki kekuasaan luas dalam mengkriminalisasi perbuatan yang belum diantisipasi oleh perundang-undangan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh hakim.

The Declaration of the Right of Man and the Citizen (1789) dipandang sebagai tonggak sejarah dalam menanggulangi kesewenang-wenangan hakim. Deklarasi ini memproklamirkan prinsip legalitas dengan tujuan meniadakan kesewenang-wenangan hakim.

Sikap Barat ini merefleksikan suatu arogansi sempit Eropa dalam memahami Hukum Pidana Islam. Jauh sebelum deklarasi tersebut sistem peradilan pidana Islam telah menjalankan asas legalitas ini. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi berasal dari ketentuan Tuhan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

“...dan Kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang Rasul.”
(QS.17:15)

“Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat adzab).” (QS. 18:59)

“...Dia menjadi saksi antara Aku dan Kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya).” (QS. 6:19)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS. 2:286).

Dalam kaidah Fiqih dikatakan bahwa *“tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan serta hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya.”*

Hukum Islam menjalankan asas legalitas dalam Hukum Pidana Islam, yaitu :

1. Pembagian macam tindak pidana dalam Hukum Islam terbagi pada tiga jenis, yaitu Hudud, Qisas serta Ta'zir. Syariah telah mengkategorikan macam perbuatan pada ketiga jenis kejahatan tersebut.
2. Telah ditentukan jenis sanksi atau hukuman terhadap ketiga jenis kejahatan tersebut diatas.

Ada perbedaan antara asas legalitas dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam, yaitu :

- a. Masa penerapan asas legalitas

Hukum Pidana Islam telah mengenal dan menerapkannya lebih dari 12 abad sebelum diterapkannya oleh Dunia barat.

- b. Cara penerapan asas legalitas

Dalam Hukum Pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan beratnya jenis tindak pidana, yaitu Hudud dan Qisas diberikan sanksi yang sangat tegas, sedangkan untuk jenis kejahatan Ta'zir masih diberikan keringanan hukuman.

- c. Segi penentuan tindak pidana

Dalam syariah islam nash-nash yang menentukan macamnya tindak pidana bersifat umum dan elastis sekali, sehingga dapat menampung semua peristiwa. Kemudian dalam tindak pidana Hudud dan Qisas keumuman tersebut sedikit dibatasi. Akan tetapi untuk jenis tindak pidana yang lainnya,

maka keumuman tersebut berlaku. Sedangkan dalam hukum pidana positif setiap tindak pidana disebutkan setelah diteliti dengan menentukan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana.

d. Dari segi jenis Sanksi/hukuman

Pada dasarnya Hukum Pidana Islam telah menentukan jenis hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menentukan hukuman atas kemauan sendiri.

Hukum Islam dapat dijadikan sumber hukum tidak tertulis sebagai pegangan dari para hakim dalam proses putusan hakim. Dalam memutuskan suatu perkara, para hakim dapat berkeyakinan pada hukum islam atau bahkan menempatkan hukum islam sebagai ilmu hukum islam yang merupakan bagian dari ilmu hukum sekaligus sebagai materi hukum atau teori-teori dalam hukum pidana materil.

Kejahatan santet merupakan jenis pidana materil yang bersifat umum, karena berlaku bagi semua orang (umum), dan hakim dapat mendasarkan pada keyakinannya dalam memperoleh pertimbangan dalam hukum islam atau bahkan secara utuh dapat menggali dari hukum islam. Sedangkan menurut RKUHP, asas legalitas mengalami

berbagai bentuk pelunakan/penghalusan/pergeseran/perluasan dan menghadapi berbagai tantangan, antara lain :⁴²

1. Pelunakan/penghalusan terdapat dalam KUHP sendiri, yaitu dengan adanya Pasal 12 KUHP
2. Dalam praktek yurisprudensi dan perkembangan teori terdapat adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiil
3. Dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia (dalam UUDS 1950, Undang-undang No. 1 Tahun 1951, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dan Konsep KUHP yang baru), asas legalitas tidak diartikan semata-mata sebagai *Nullum Delictum Sine Lege* tetapi juga sebagai *Nullum delictum sine ius* atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga asas legalitas materiil, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan tentang asas legalitas menurut KUHP, RKUHP dan Hukum Pidana Islam. Pada prinsipnya terdapat beberapa persamaan dari ketiganya yaitu :

- a. Baik KUHP maupun Hukum Pidana Islam sama-sama menyatakan tiada delik tiada pula hukuman. Dengan demikian pengertiannya tidak dapat menghukum seseorang tanpa terlebih dahulu ada aturan yang mengaturnya.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- b. Dalam hal analogi, baik KUHP maupun Hukum Pidana Islam sama-sama tidak menggunakan lagi.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut :

- a. Asas legalitas pada KUHP bersumber pada ilmu pengetahuan yang merupakan hasil olah pikir manusia, sedangkan sumber Hukum Pidana Islam adalah wahyu Tuhan baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadits.
- b. Asas legalitas dalam KUHP bisa diberlakukan secara surut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi : “Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.” Sedangkan dalam RKUHP yaitu memberi kemungkinan berlaku surutnya Undang-undang (retro aktif). Pasal 1 ayat 2 yang memuat asal *Lex temporis delicti* (Undang-undang yang berlaku adalah undang-undang pada saat delik dilakukan, jadi undang-undang tidak berlaku surut). Namundalam Konsep, perumusan Pasal 1 ayat 2 ini mengalami perubahan/perluasan. Menurut konsep ide retro aktif dan ide menerapkan aturan yang lebih menguntungkan dalam hal ada perubahan undang-undang.

Dalam RKUHP juga mengatur hal-hal sebagai berikut :⁴³

- a. Bertolak dari pemikiran, bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*Purpose system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan

⁴³ Dini Dewi Heniarti, *Diktat Pembaharuan Hukum Pidana*, 2002 hlm 6-7

tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu”.

- b. Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodialistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar/asas yang sangat fundamental yaitu “asas legalitas”.

3. Sumber Hukum Pidana Adat

Sebagaimana halnya bidang hukum yang lain, Hukum pidana adat juga mempunyai sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan hukum tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan-peraturan yang diuliskan baik diatas daun lontar, kulit ataupun bahan lainnya.

Dalam asas “*Nullum Dilektum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang menyatakan tidak ada delik tanpa adanya suatu peraturan pidana yang ditetapkan lebih dahulu, yang merupakan suatu kepastian hukum, yang mengandung hukum pidana tertulis dan mempunyai kekuatan hukum, tidak bersifat retro aktivitas dan melarang adanya analogi.

Didalam hukum adat tidak digunakan sistem *pra existence regels*, berarti bahwa hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan lebih dahulu, untuk dapat dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau

perbuatan pengembalian keseimbangan. Jadi tidak mengenal semacama Pasal 1 KUHP, tetapi KUHP nya adalah seluruh kehidupan ini didalam totalitasnya.

Dalam hukum adat juga terdapat istilah reaksi adat yang berupa pembayaran semacam ganti rugi yang dikenal oleh hukum pidana adat yang dikaitkan dengan syarat-syarat khusus, sebagaimana telah dikemukakan oleh *Prof. Mr. Schepper* sebagai berikut :

1. Membayar biaya pemadaman karena dilakukan pembakaran;
2. Melakukan perkawinan dengan wanita yang ia mengadakan *verleiding*;
3. Penyelesaian dengan kerendahan hati;
4. Menghapuskan fitnah;
5. Meminta maaf dengan pemberian sirih;
6. Perbaikan kerusakan disebabkan oleh seorang dengan tangan sendiri atau atas namanya
7. Kompensasi dalam arti yang luas
8. Pembayaran yang melebihi uang ganti kerugian
9. Mengurus kuburan orang yang terhormat yang terbunuh
10. Tawaran berdamai sebagai suatu perbuatan pembersihan berbagai hukum yang mencemoohkan, pengusiran dan sebagainya.

Terhadap kejahatan Santet didalam hukum pidana adat berlaku hukuman mati baik dengan cara dicekik ataupun ditenggelamkan dalam air. Hal ini disebabkan tindak kejahatan santet dalam hukum pidana adat digolongkan kedalam pidana berat.

B. Beberapa gagasan pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan legislative dalam rangka penanggulangan kasus santet dan sihir

Walaupun tidak dapat ditangkap dengan pancaindra, oleh sebagian besar masyarakat mempercayai santet sebagai fakta. Hanya saja hukum pidana positif Indonesia belum mengatur delik persantetan. Padahal kenyataannya ada sebagian orang yang menggunakan santet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Hukum positif kita harus berdasarkan pada pembuktian logis yuridis, tidak boleh berdasarkan pada dugaan dan rekaan manusia belaka. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus benar-benar memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan minimal dua alat bukti. Segala hal yang masih samar dan tidak sesuai dengan logika manusia tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian.

Sebenarnya didalam KUHP yang berlaku telah diatur mengenai dilarangnya perbuatan yang bersifat ghaib, yang terdapat dalam Pasal 546-547 KUHP. Namun sayangnya Pasal tersebut tidak dapat menjerat para pelaku santet. Kemudian ada rencana mengatur delik persantetan dalam Pasal 225 Rancangan KUHP baru, tetapi dapat tentangan dari para Pakar Hukum.

Terdapat dua pendapat mengenai rencana untuk memasukan santet ke dalam Rancangan KUHP. Pendapat pertama, merupakan yang menyetujui. Dengan dimasukkannya santet kedalam Rancangan KUHP dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang menjadi korban santet, serta dapat menjaring para pelaku santet sekaligus meminimalisasi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Pendapat kedua, merupakan yang tidak setuju. Dengan memasukan santet ke dalam Rancangan

KUHP adalah merupakan suatu kenafian serta suatu kemunduran karena menjastifikasi suatu kemistisan, tahayul dan irasional kedalam dunia hukum yang riil dan rasional.

